

**ANALISIS YURIDIS PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DENGAN  
SARANA SIBER DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR: 132/PID/B/2012/PN.PWK**

**Faried Sulthon Al-Husna<sup>1</sup>, Budi Parmono<sup>2</sup>, Benny Krestian Heriawanto<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144  
Email: [alfaridsyah@gmail.com](mailto:alfaridsyah@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The development of increasingly sophisticated technology and information in this digital era allows the occurrence of crimes in cyberspace that are increasingly complex, one of which is money laundering crimes committed by cyber means, we can know together that the crime is an extraordinary crime that is detrimental to the stability of the Indonesian nation. Money laundering crimes with cyber means have been regulated in Law No. 8 of 2010 on prevention and eradication of money laundering crimes as an effort of the government in carrying out an anti-money laundering regime. Where strengthened by Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions as a solution in terms of digital proofing during the evidentiary process in running the criminal justice system. In the case study of Supreme Court Verdict Number: 132/PID/B/2012/PN.PWK found various considerations of the judge in dropping the verdict, one of which is the fulfilment of all elements of the article charged to the defendant through grammatical interpretation of the defendant's actions based on the prevailing laws and regulations.*

**Keywords:** *Money laundering, cyber, economy.*

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih di era yang serba digital ini memungkinkan terjadinya kejahatan di dunia maya yang semakin kompleks pula, salah satunya yakni tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan sarana siber, dapat kita ketahui bersama bahwa tindak pidana tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang bersifat merugikan bagi stabilitas perekonomian bangsa Indonesia. Tindak pidana pencucian uang dengan sarana siber sudah diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya pemerintah dalam menjalankan rezim *anti money laundering*. Dimana diperkuat dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai solusi dalam hal pembuktian secara digital selama proses pembuktian dalam menjalankan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 132/PID/B/2012/PN.PWK ditemukan berbagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, salah satunya yaitu terpenuhinya seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa melalui penafsiran gramatikal terhadap perbuatan terdakwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Pencucian uang, siber, ekonomi.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang.

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Pada perkembangannya internet juga memiliki sisi negatif, karena dengan adanya internet secara tidak langsung membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan sebelumnya akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat ditafsirkan bahwa masyarakat sendirilah yang menghasilkan berbagai tindak kejahatan. Kejahatan yang terlahir sebagai dampak negatif dari perkembangan dunia digital dan internet sering disebut dengan *cyber-crime*.<sup>4</sup> Dari pengertian ini tampak bahwa *cyber-crime* mencakup semua jenis kejahatan yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan yang dilakukan sebagai dampak negatif dari Internet. Definisi ini mencakup segala kejahatan yang dalam modus operasinya mempergunakan sarana internet sebagai mediator utamanya.

Pada tahun 2019, jumlah kejadian kejahatan di Indonesia cenderung fluktuatif. Dalam situs *website* berita CNN Indonesia (30/10/2019) menyatakan bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polisi Republik Indonesia mencatat ada 3.429 kasus tindak pidana siber dari Januari hingga Agustus 2019.<sup>5</sup> Kasubdit III Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Kurniadi menyatakan bahwa angka aduan yang tercatat tersebut belum termasuk tindak pidana siber yang tidak dilaporkan, sehingga beliau mengibaratkan kasus tindak pidana siber seperti gunung es yang terlihat puncaknya yang tidak tinggi namun dibawahnya terdapat bongkahan es yang menjulang ke dasar laut.

Menanggapi hal tersebut pemerintah secara responsif membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk memberikan jaminan akan kepastian hukum sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan teknologi sebagai sarana melakukan kejahatan melalui dunia maya dalam era globalisasi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Salah satu bentuk kejahatan yang akan dibahas dalam penelitian yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 132/PID/B/2012/PN.PWK ini adalah kejahatan tindak

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>5</sup> Kurniadi, *Polri Catat 3.000 Kasus Kejahatan Siber Hingga Agustus 2019*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191029183819-185-443890/polri-catat-3000-kasus-kejahatan-siber-hingga-agustus-2019>, CNN Indonesia, diakses pada 25 September 2020, pukul 20:53 WIB.

pidana pencucian uang melalui sarana siber yakni mengakses *server* milik PT. Telkomsel, Tbk. guna mendapatkan data informasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa: “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut”.<sup>6</sup> Pada hakikatnya pencucian uang menunjuk pada upaya pelaku tindak pidana untuk mengurangi ataupun menghilangkan resiko ataupun uang atau aset/harta kekayaan hasil tindak pidana yang dimiliki tidak disita atau dirampas sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengkonsumsi uang atau asset harta kekayaan hasil tindak pidana dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdoronglah keingintahuan penulis untuk mengkaji dan meneliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah pencucian uang yang dilakukan dengan sarana siber sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Bagaimana *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 132/PID/B/2012/PN.PWK dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara pencucian uang yang dilakukan dengan sarana siber?

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yakni untuk mengetahui apakah pencucian uang yang dilakukan dengan sarana siber sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga untuk mengetahui bagaimana *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 132/PID/B/2012/PN.PWK dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara pencucian uang yang dilakukan dengan sarana siber.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>7</sup> Yunus Husein dan Roberts K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 9.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Adapun yang dimaksudkan dengan penelitian yuridis normatif yakni penulis melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan dalam suatu permasalahan hukum tertentu. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan dan menelaah bahan hukum dari studi kepustakaan (*library research*) kemudian penulis melakukan proses identifikasi, inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam hal metode analisis bahan hukum, penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*) yakni memberikan penjelasan terhadap kedua permasalahan yang penulis angkat. Penulis juga akan menganalisis melalui konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas. Sehingga penulis akan mendapatkan konklusi sebagai jawaban atas perumusan masalah dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dengan Sarana Siber dalam Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Melihat telah adanya kasus pencucian uang dengan sarana siber seperti dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 132/PID/B/2012/PN.PWK, maka perlunya urgensi pemerintah dalam menghadapi kejahatan pencucian uang yang lebih kompleks dan canggih, maka perlu undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik untuk membantu memerangi tindak pidana tersebut. Menanggapi hal tersebut, sebagai upaya pemerintah memberantas tindak pidana pencucian uang menggunakan sarana siber maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk amandemen yang pertama.

Lantas bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bisa membantu dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang? Dalam menanggapi pertanyaan tersebut, bahwa sebagai salah satu jenis dari *cyberlaw*, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa andil terutama dengan adanya pengakuan alat bukti elektronik di pengadilan.<sup>8</sup>

Dalam hal tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan sebagai pedoman hukum dalam pembuktian. Namun meskipun demikian tetap membutuhkan sinkronasi antara kedua undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berlaku saat ini. Misalnya mengenai pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, namun hal ini kurang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan pemidanaan diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Prioritas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang lebih ditekankan pada pembuktian alat bukti elektronik. Istilah pembuktian elektronik sudah ada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti yang kita ketahui pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:<sup>9</sup>

#### **Pasal 5**

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan;
  - b. surat berserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

---

<sup>8</sup> Zae, *Pembentukan UU ITE Bisa Bantu Perangi Money Laundering*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8877/pembentukan-uu-ite-bisa-bantu-perangi-imoney-laundering/>, Situs: Hukum Online, diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 19.50 WIB.

<sup>9</sup> Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan dianggap telah memenuhi syarat hukum formil dan syarat hukum materiil sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum yang terdapat pada halaman pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto/gambar, suara, rekaman video merupakan informasi elektronik. Adapun jenis bukti elektronik dalam telah dijelaskan sebagaimana pada Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih dijelaskan secara garis besarnya saja mengenai jenis-jenis alat bukti elektronik. Namun, setelah dilakukannya amandemen pada undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan secara rinci terkait jenis-jenis alat bukti elektronik yang selanjutnya dapat disebut sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut.

Dalam sistem pembuktian di Indonesia, Majelis Hakim dalam persidangan terikat pada alat-alat bukti yang sah, hal ini dimaksudkan bahwa Majelis Hakim hanya boleh menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur sebelumnya pada Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

---

<sup>10</sup> Eka Fitri, Hidayati, *Keabsahan Pembuktian Elektronik dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Agama*, <https://www.pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html>, Situs: Pengadilan Agama, 2020, diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 20.50 WIB.

Maka dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat suatu pengaturan hukum baru dengan menerapkan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis*, yang dalam penafsiran hukumnya menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) maka alat-alat bukti dalam KUHAP akan dikesampingkan.

Hal yang mendasar dalam penyajian bukti elektronik di persidangan adalah masalah keabsahan dari bukti elektronik tersebut, bukti elektronik harus dinilai otentifikasinya oleh Majelis Hakim dengan melakukan pemeriksaan untuk memenuhi syarat formil dan materiil bukti elektronik tersebut. Persyaratan alat bukti elektronik menjadi sah dipersidangan telah dijelaskan secara umum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, akan tetapi secara formil belum ada aturan hukum yang mengaturnya, maka dalam menjaga keutuhan otifikasi bukti elektronik berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan SNI 27037:2012 yang merupakan standar forensika digital Indonesia tentang pedoman indentifikasi, pengumpulan, akuisisi dan preservasi bukti digital.<sup>11</sup>

Kedudukan bukti elektronik dinilai oleh Majelis Hakim berdasarkan pada terpenuhinya syarat formil dan materiil dari bukti elektronik itu sendiri, dikarenakan belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang hukum acara kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti di persidangan. Penafsiran tersebut antara lain:<sup>12</sup>

#### 1. Bukti Permulaan

Bukti elektronik dapat menjadi bukti permulaan apabila bukti elektronik tersebut memenuhi syarat materiil dan syarat formil sebagaimana peneliti jelaskan diatas, sehingga bukti elektronik bersifat tidak dapat berdiri sendiri.

#### 2. Bukti Persangkaan

Bukti elektronik dapat menjadi bukti persangkaan ketika bukti elektronik tersebut telah terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil alat bukti dan telah ditetapkan menjadi bukti permulaan, selanjutnya Majelis Hakim dapat mempertimbangan kebenaran dari bukti permulaan tersebut, sehingga menjadi bukti persangkaan.

---

<sup>11</sup> Didik Sudayana, SNI 27037 – Standar Forensika Digital Indonesia, <https://blog.didiksudyana.com/2016/05/sni-27037-standar-forensika-digital.html>, Situs: Forensika Digital, diakses tanggal 27 November 2020 pukul 19.10 WIB.

<sup>12</sup> Eka Fitri Hidayati, *Op. Cit.*

### 3. Bukti Pengakuan

Dalam hal ditetapkan menjadi bukti pengakuan, diperlukan pengakuan dari pihak lawan tentang autentikasi bukti elektronik tersebut. Jika tidak adanya pengakuan akan kebenaran dari pihak lawan, maka perlu dilakukan digital forensic terlebih dahulu sebagai bahan pertimbangan kebenaran alat bukti elektronik oleh Majelis Hakim.

### 4. Dikesampingkan atau tidak dapat dipertimbangkan

Dalam hal ini jika alat bukti elektronik tidak diakui oleh pihak lawan dan/atau tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti elektronik harus dikesampingkan atau tidak dapat menjadi pertimbangan sebagai alat bukti di pengadilan.

## **Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dengan Sarana Siber dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Indonesia telah menerapkan pendekatan rezim anti *money laundering regime* sejak 17 April 2002. Pada perkembangannya, agar upaya pencegahan dan pemberantasan berjalan efektif, maka perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar internasional. Hal inilah yang mendorong dilakukannya pergantian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diberlakukan pada tanggal yang diundangkan yakni tanggal 22 Oktober 2010. Pasal 100 telah secara tegas dan jelas menerangkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari ketentuan umum tindak pidana pencucian uang ke pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, perlindungan bagi pelapor dan saksi kerjasama internasional dan ketentuan penutup. Instrumen hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

### **1. Substansi Pengaturan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai langkah preventif terhadap pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan

---

<sup>13</sup> Yunus Husein dan Roberts K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 98-108.

pencucian uang. Adapun yang menjadi sasaran dalam UU TPPU ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang yang dilakukan dengan cara *placement, layering dan integration*.

## **2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai *Lex Specialis***

Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditentukan bahwa penyidikan penuntutan dan pemeriksaan, dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dari pengaturan ini tampak bahwa para pembuat undang-undang menginginkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini lebih banyak disesuaikan dengan sifat perkembangan masalah kejahatan pencucian uang yang memiliki karakter yang lebih khusus dari masalah yang diatur oleh perundang-undangan lain. Dengan demikian tampak bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memanglah memiliki sifat *lex specialis* dan prinsip-prinsip dalam undang-undang ini bisa menjadi pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang lain berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi lex generalis*.

## **3. Kualifikasi Perbuatan Pidana Dan Ancaman Hukuman**

Pidana yang diancamkan kepada yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat dalam pencucian uang disamaratakan dengan ancaman pidana terhadap pelaku pidana yang telah selesai Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan kata lain ancaman sanksi yang diancamkan pada Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 5 dengan yang terdapat pada Pasal 10 tidak dibedakan. Pengaturan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini berbeda atau menyimpang secara prinsipil dengan ketentuan dalam KUHP, karena pada Pasal 53 dan 57 KUHP menentukan bahwa kualifikasi percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat dibedakan kualifikasinya dengan perbuatan pidana yang telah selesai dilakukan.

## **4. Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang Diperluas**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi lebih luas dibandingkan undang-undang sebelumnya di mana fungsinya antara lain:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Pengelola yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut maka kewenangan PPATK menjadi semakin luas guna menjalankan fungsi-fungsinya tersebut.

#### **5. Perintah Pemblokiran Harta Kekayaan oleh Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim**

Tindakan pemblokiran terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa dapat dilakukan jika sudah diketahui atau patut diduga harta tersebut adalah hasil kejahatan. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim berwenang untuk memerintahkan penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil suatu tindak pidana.

#### **6. Alat Bukti Pencucian Uang Berbasis Siber**

Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan alat bukti dalam pemeriksaan adalah:<sup>14</sup>

- a) alat alat hukum dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, Terima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang berupa optik dan dokumen; dan
- c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (16)

Adapun ketentuan dalam Pasal 1 Angka (16) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: dokumen adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang

---

<sup>14</sup> Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

tertuang di atas kertas benda fisik apapun selain kertas, atau yang terkandung secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada:<sup>15</sup>

- a) tulisan, sesuatu atau gambar.
- b) peta, rancangan, foto atau sejenisnya
- c) huruf, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Alat bukti yang dipergunakan dalam pemeriksaan suatu tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini memanglah sangat beragam. Hal ini jelas merupakan suatu kebutuhan dalam pemberantasan pencucian uang karena masalah pencucian uang merupakan masalah yang sangat kompleks karena modus dan sistem kejahatan yang dipraktikkan oleh para pelaku pencucian uang sudah melibatkan alat-alat yang berteknologi tinggi.

## **7. Ketentuan Pidana Minimum Dan Maksimum**

Berbeda dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini menentukan ancaman pidana secara minimum dan maksimum Hal ini dapat kita lihat antara lain pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 undang-undang ini yang menentukan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

## **8. Peradilan *In Absentia***

Kekhususan hukum acara pidana yang dipergunakan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini ialah diterapkan sistem peradilan *in absentia*. Peradilan *in absentia* ialah peradilan yang dilakukan dengan suatu putusan pengadilan dimana terdakwa sendiri tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.

Pengaturan sistem peradilan *in absentia* yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini bertujuan agar peradilan dapat berjalan dengan lancar walaupun tanpa kehadiran terdakwa. Tujuan lainnya adalah untuk menyelamatkan harta dari hasil kekayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka (16) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

## **9. Pembalikan Beban Pembuktian diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ditemukan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan benar terdakwa lah yang bersalah melakukannya”.<sup>16</sup>

Sedangkan mengenai hukum pembuktian berkenaan dengan penanganan kejahatan pencucian uang, undang-undang mengatur jenis dan kekuatan alat bukti lebih luas daripada rumusan yang terdapat dalam KUHAP. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disamping alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, juga ditambah dengan alat bukti lain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:<sup>17</sup>

- 1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana meliputi: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa.
- 2) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang berupa optik dan dokumen. Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan bahwa dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan, yang, bagi selain, termasuk pada pada: a. suara, cara atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan c. huruf, tanda, angka, kim, atau per for yang yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Perluasan alat bukti tersebut sejalan dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan kompleksitas transaksi keuangan yang tidak seluruhnya berupa bukti dalam bentuk kertas namun sudah sampai pada digital. Pembuktian merupakan hal yang sangat krusial dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Pembuktian suatu karena Hakim akan salah atau menang seseorang dalam berperkara. Pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan

---

<sup>16</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>17</sup> Pasal 73 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

berasal dari tindak pidana, misal bukan berasal tindak pidana korupsi, kejahatan narkoba atau tindak pidana siber.

Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut berisi tentang ketentuan bahwa terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana ketentuan ini dikenal sebagai asas pembalikan beban pembuktian atau "*Omkering van debewijslast*" (*the reversal of the burden of proof*), yang sering juga disebut sebagai sistem pembuktian secara terbalik secara umum dapat dipahami sebagai suatu bentuk yang meletakkan beban pembuktian di tangan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. sementara penuntut umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan.

Indriyanto Seno Adji sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, asas umum pembalikan beban pembuktian merupakan penyimpangan asas umum hukum pidana yang menyatakan siapa yang menang, di membuktikan. dan pembuka, terdakwa membuktikan. Jika ia tidak dapat membuktikannya maka ia dianggap bersalah.<sup>18</sup>

Asas pembalikan beban pembuktian sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang di pengadilan, tidak pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Hal khusus ini tidak terdapat dalam KUHAP, karena sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*). Selain itu, tidak, hanya seperti korupsi, penyelundupan narkoba, psikotropika, atau tindak pidana perbankan. Dengan sistem ini, justru terdakwa yang harus membuktikan, bahwa harta yang didapatkan nya bukan hasil tindak pidana.

## **10. Harta Terdakwa Yang Meninggal Sebelum Putusan Hakim**

Dalam Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini dinyatakan bahwa jika seorang terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan, di mana terdapat bukti-bukti meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka Hakim dapat membuat penetapan tentang harta terdakwa yang sudah disita untuk dirampas dan dimiliki oleh negara.

---

<sup>18</sup> Indriyanto Seno Adji dalam Yunus Husein dan Roberts K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 107.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prioritas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang lebih ditekankan pada pembuktian alat bukti dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari substansi pengaturan, kualifikasi perbuatan pidana dan ancaman hukuman, perluasan fungsi PPATK, perintah pemblokiran harta warisan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, penentuan pidana minimum dan maksimum, peradilan *in absentia*, pembalikan beban pembuktian dan harta terdakwa yang meninggal sebelum putusan hakim.
2. Berdasarkan perkara dalam Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Register Perkara: 132/PID/B/2012/PN.PWK yang memutuskan dan mengadili terdakwa Lukman Bin Abdul Khodir, terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana siber. Adapun jenis surat dakwaan yang digunakan yakni kombinasi alternatif dan kumulatif. *Ratio decidendi* dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana siber yang didasarkan pada penilaian objektif hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu dengan latar belakang terpidana telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terpidana, dan pertimbangan majelis hakim perihal hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri dan perbuatan terpidana. Dalam hal menjatuhkan putusan, majelis hakim melakukan penafsiran gramatikal terhadap pasal yang didakwakan yang kemudian dikorelasikan dengan perbuatan yang dilakukan terpidana.

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka penulis menyimpulkan beberapa saran yang terkait sebagai berikut:

1. Dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat diperlukan peningkatan kerjasama antara pemerintah, lembaga bank dan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melaksanakan dua pilar, yakni:
  - a. Pilar pencegahan (*prevention*) tindak pidana pencucian uang, dapat dilaksanakan dengan:
    - Prinsip mengenal nasabah, hal ini dilakukan oleh bank untuk mengetahui siapa saja yang menjadi nasabahnya.
    - Pelaporan, hal ini dilakukan oleh bank jika menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang patut diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dan dilaporkan kepada lembaga PPATK.
    - Regulasi, dalam hal ini pemerintah sebagai *legislative drafter* atau pembuat undang-undang perlu memperhatikan dengan baik bagaimana undang-undang dalam hal tindak pidana pencucian uang telah berlaku dengan sebagaimana mestinya sebagai bentuk upaya bentuk pencegahan atau preventif.
    - Sanksi, dalam hal pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan sesuai dengan Pasal 4, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk dipahami dan diketahui bersama guna memberikan rasa takut kepada para calon pelaku tindak pidana pencucian uang.
  - b. Pilar pemberantasan (*enforcement*) dilakukan guna menekan angka terjadinya tindak pidana pencucian uang, hal ini dapat dilaksanakan dengan:
    - Mengidentifikasi asal usul kejahatan (*predicate crime*) untuk mengetahui kejahatan apa saja yang menjadi latar belakang tindak pidana pencucian uang, seperti tindak pidana siber.
    - Melakukan investigasi terhadap asal usul kejahatan tersebut.
    - Kemudian dilanjutkan kepada proses penuntutan apabila telah ditemukan dua alat bukti permulaan.
    - Dan dilakukan proses penghukuman sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai bentuk pelaksanaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

2. Masyarakat juga memegang peranan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu dengan cara pendekatan cara pandang masyarakat atau persepsi terhadap tindak pidana pencucian uang, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi, pemerintah juga memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh dan memberikan data apabila menemui pelaku tindak pidana pencucian uang, masyarakat juga berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan kebebasan menyampaikan saran atau pendapat terhadap kinerja stakeholder dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama.
- Bambang Sutiyoso, 2015, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, Yogyakarta: UII Press.
- Yunus Husein dan Roberts K., 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Rajawali Pers.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Jurnal**

- Faisol, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum Vol I Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
- M. Zulfa Aulia, 2018. *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi*, Jurnal Hukum Vol. I, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

## **Internet**

- Didik Sudayana, 2016. *SNI 27037 – Standar Forensika Digital Indonesia*, <https://blog.didiksudayana.com/2016/05/sni-27037-standar-forensika-digital.html>, Situs: Forensika Digital, diakses tanggal 27 November 2020 pukul 19.10 WIB.
- Eka Fitri Hidayati, 2020. *Keabsahan Pembuktian Elektronik dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Agama*, <https://www.pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html>, Situs: Pengadilan Agama, 2020, diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 20.50 WIB
- Kurniadi, 2019. *Polri Catat 3.000 Kasus Kejahatan Siber Hingga Agustus 2019*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191029183819-185-443890/polri-catat-3000-kasus-kejahatan-siber-hingga-agustus-2019>. CNN Indonesia, diakses pada 25 September 2020 pukul 20:53 WIB.
- Zae, 2003. *Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bisa Bantu Perangi Money Laundering*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8877/pembentukan-uu-ite-bisa-bantu-perangi-imoney-launderingi/>, Situs: Hukum Online, diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 19.50 WIB.